



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Nganjuk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

ll

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Tanah Bengkok adalah tanah aset Desa bukan tanah kas desa yang dapat digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa guna menunjang tugas berdasarkan kewenangan asal usul.

26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
30. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
31. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Hari adalah hari kerja.
34. Fasilitas Umum Perdesaan adalah Fasilitas yang berfungsi umum maupun sosial di Desa yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa atau pihak lain untuk kepentingan umum masyarakat pedesaan seperti Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, tempat bermain, tempat olah raga, ruang serbaguna, makam dan/atau jalan.
35. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

dh

36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 37. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 38. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 39. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 40. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengubah pada lampirannya, semula tertulis Kecamatan Kertosono Desa Yuwono diubah dan diganti Kecamatan Kertosono Desa Juwono.
 3. Judul Bagian Kesatu BAB III diubah dan dirinci dalam 4 (empat) paragraf yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4 dengan susunan baru, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 8 (delapan) pasal yaitu Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, Pasal 3E, Pasal 3F, Pasal 3G dan Pasal 3H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Jenis dan Perincian, serta Kriteria Kewenangan Desa

Paragraf 1

Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- (2) Jenis Kewenangan Desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rincian Kewenangan Desa

Pasal 3A

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 3B

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan: identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 3C

- (1) Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 3D

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3E

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 3F

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 3G

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

Paragraf 4

Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 3H

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (3) dijadikan bahan bagi Bupati untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (3) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

ju

- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewenangan Desa agar efektif dan efisien.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas yang berhubungan dengan jenis kewenangannya.
 - (3) Pembinaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengusulkan struktur organisasi Pemerintah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (2) Struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampung pelaksanaan fungsi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan asal usul Desa.
 - (3) Pelaksanaan fungsi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan asal usul Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam uraian tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 - (4) Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara manual atau surat suara elektronik.
 - (2) Surat suara manual atau surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.
 - (3) Pemberian suara melalui surat suara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara.
 - (4) Pemberian melalui surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyentuh salah satu tanda gambar calon pada layar monitor pada perangkat elektronik yang disediakan Panitia Pemilihan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian suara secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan tetap.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan;
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Tahapan persiapan dilakukan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, berupa kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD, dengan jumlah panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.

3. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggungjawab kepada pimpinan BPD;
4. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
5. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
6. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
7. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
8. bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7, ditetapkan oleh panitia;
9. penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
10. dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
11. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdiri atas:
 - a) memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b) tingkat pendidikan; dan/atau
 - c) persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
12. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
13. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

dh

b. Tahapan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

1. penyelenggaraan musyawarah Desa oleh BPD.
2. penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
3. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
4. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
5. peserta msuyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari:
 - a) tokoh adat;
 - b) tokoh agama;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) tokoh pendidikan;
 - e) perwakilan kelompok tani;
 - f) perwakilan kelompok perajin;
 - g) perwakilan kelompok perempuan;
 - h) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) perwakilan masyarakat miskin; atau
 - j) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat yang diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
6. jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

c. tahapan pelaporan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:

1. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
2. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
3. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
4. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

5. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 6. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dan persyaratan peserta musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - d. tidak ada hubungan derajat kesatu dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan mampu membaca Al Quran bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan Kemodinan;
 - b. persyaratan bagi calon kepala dusun adalah warga Desa yang berdomisili di dusun setempat; dan
 - c. syarat lain dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Desa.

- (6) ASN, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta berbadan hukum yang mencalonkan diri menjadi calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 62A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, dari Pengadilan Negeri;
- f. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi dan/atau surat keterangan lain yang ditentukan oleh pejabat instansi pendidikan yang berwenang;
- g. Fotocopy Akte kelahiran yang dilegalisir;
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas setempat;
- i. Surat keterangan bebas Narkoba dari instansi yang berwenang; dan
- j. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.

dl

10. Ketentuan Pasal 62C ayat (3) diubah, sehingga Pasal 62C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62C

- (1) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses:
 - a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan;
 - c. Pengangkatan; dan
 - d. Pelantikan.
- (4) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Di antara Pasal 62C dan Pasal 63 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 62D, Pasal 62E, Pasal 62F, Pasal 62G dan Pasal 62H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62D

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62C ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Pendaftaran Bakal Calon;
 - b. Penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - c. Penetapan dan Pengumuman Calon; dan
 - d. Pendaftaran ulang.
- (2) Kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62E

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62C ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - b. Ujian praktek; dan
 - c. Wawancara.

- (3) Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Agama;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika;
 - e. Pemerintahan daerah;
 - f. Pemerintahan dan asal-usul desa;
 - g. Pengetahuan umum; dan
 - h. Muatan lokal.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*, *microsoft excel*, dan *power point*;
 - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word* dan *microsoft excel*; dan
 - c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*.
- (5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
- (6) Bobot hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. Tes Kompetensi Dasar sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Ujian praktek sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan
 - c. Wawancara sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 62F

- (1) Panitia Pengisian perangkat desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian perangkat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi atau lembaga pemerintah lain yang memiliki kompetensi, kapasitas dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia.

du

- (4) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan Pemerintahan Desa.
- (5) Pelaksanaan kerja sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerja sama atau *Memorandum of Understanding*.

Pasal 62G

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62C ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan Rekomendasi Camat berdasarkan hasil telaah terhadap pemenuhan persyaratan calon Perangkat Desa dan pelaksanaan tugas Tim Pengawas.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62H

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62C ayat (3) huruf d dilakukan oleh Kepala Desa.
 - (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62G ayat (2).
 - (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kantor Desa atau Balai Desa kecuali dalam keadaan kahar dapat dilaksanakan di tempat lain.
 - (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kondisi luar biasa terdiri dari:
 - a. kejadian bencana alam;
 - b. konflik sosial; dan
 - c. gangguan keamanan dan ketertiban.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelantikan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62C ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62B ayat (4) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. mutasi dari Kepala Seksi ke Kepala Urusan atau sebaliknya;
 - b. mutasi dari Pelaksana Seksi atau Pelaksana Urusan ke Kepala Seksi atau Kepala Urusan; atau
 - c. mutasi antar jabatan Perangkat Desa lainnya di lingkungan Pemerintah Desa, dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan diutamakan pelaksana teknis yang belum menduduki jabatan.

13. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam memfasilitasi dan mengawasi proses pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pengawas dan Sekretariat Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Komandan Komando Rayon Militer selaku anggota; dan
 - c. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota.
 - d. unsur masyarakat desa setempat sebanyak 2 (dua).
- (4) Sekretariat Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan 3 orang terdiri dari:
 - a. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota; dan
 - c. 1 (satu) Orang Kepala seksi lainnya atau staf kecamatan yang membidangi.
- (5) Tugas dan wewenang Tim Pengawas meliputi:
 - a. memberikan arahan teknis mengenai persiapan dan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - b. mengawasi dan mengendalikan penetapan biaya pengisian Perangkat Desa;
 - c. mengawasi proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

dl

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pengisian Perangkat Desa;
- e. menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa apabila terjadi kondisi luar biasa yang terdiri dari kejadian bencana alam, konflik sosial atau gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. memberikan laporan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

14. Ketentuan Pasal 87 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2. tunjangan dan operasional BPD.
- (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 92A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan tunjangan purna tugas berupa uang senilai besaran 50% (lima puluh perseratus) dari hasil pengelolaan bengkok yang menjadi sumber tambahan tunjangan penghasilannya dan dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Desa.

17. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Ketentuan yang berisi pengaturan teknis mengenai:
 - a. Kewenangan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - e. BPD;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - g. Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - h. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Desa;
 - j. Pengadaan Barang dan Jasa Desa;
 - k. Pemberdayaan Masyarakat dan pendampingan Masyarakat;
 - l. Kerja sama Desa;
 - m. Pembinaan dan pengawasan Desa;
 - n. Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah;

jh

- o. Hasil pengelolaan Tanah Bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - p. Pemberian penghargaan purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lain yang menyangkut diskresi penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa selaku Pejabat Pemerintahan Desa dapat mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
18. Ketentuan Pasal 144 diubah dan diganti, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- c. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan pertama yang ditetapkan saat berlakunya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang membatasi pelaksanaan tugas Perangkat Desa sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun berdasarkan penilaian kinerja perangkat Desa yang dievaluasi setiap tahun serta kemampuan keuangan Desa.
- d. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) Penghasilan tetap;
 - 2) Tambahan tunjangan penghasilan yang berasal dari pengelolaan bengkok; dan
 - 3) Penerimaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. BPD yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- f. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya;
- g. Pasar Desa, Lumbung Desa, Wisata Desa, koperasi wanita, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam dan bentuk kegiatan usaha ekonomi lainnya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau hasil program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa ditetapkan sebagai unit usaha dan dikelola oleh BUM Desa dan yang berada pada kawasan perdesaan dikelola oleh BUM Desa Bersama sepanjang tidak dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah.

19. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10) dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 3

Seluruh sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3-1/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

I. Umum

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Desa dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Selanjutnya dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Nganjuk, serta menyesuaikan materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat di Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

II. Pasal Per Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 3A

Cukup jelas.

Pasal 3B

Cukup jelas.

Pasal 3C

Cukup jelas.

pl

Pasal 3D

Cukup jelas.

Pasal 3E

Cukup jelas.

Pasal 3F

Cukup jelas.

Pasal 3G

Cukup jelas.

Pasal 3H

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 44A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud warga Desa adalah warga Desa yang sedang mengadakan pengisian perangkat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 62A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 62C

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 62D

Cukup jelas.

Pasal 62E
Cukup jelas.
Pasal 62F
Cukup jelas.
Pasal 62G
Cukup jelas.
Pasal 62H
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 87
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 90
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 92A
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 143
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 144
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 26

dh